PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja | Hari: Senin | Tanggal: 08 Maret 2021 | Halaman: 5

PENCEGAHAN PIDANA

# Pemkot Bentuk Tim Cegah TPPO

JOGJA—Pemerintah Kota Jogja melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) membentuk Tim Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kepala DP3AP2KB, Edy Muhammad mengatakan pembentukan Tim Pencegahan TPPO menggandeng pemangku kepentingan terkait seperti Polresta; Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfosan), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil); Dinas Kesehatan; Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP); Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), dan lembaga swadaya masyarakat Rifka Annisa.

Menurut dia kejadian perdagangan orang di Jogja yang mencuat terbilang tipis, namun sebenarnya ada. Dia mencontohkan ada orang yang menawarkan untuk mengadopsi anak melalui pihak ketiga dan ditawarkan di media sosial. Kejadian tersebut diakuinya sudah masuk dalam ranah perdagangan orang. "Itu kan awalnya adopsi tetapi begitu lewat pihak lain menjadi ada tarif berati sudah masuk ke tindak pidana perdagangan orang," kata Edy, Sabtu (6/3). Padahal jika adopsi anak, menurut dia, ada mekanismenya tersendiri seperti saling memahami kedua pihak yang memberikan adopsi maupun yang ingin mengadopsi. Kemudian melalui legal formal yang diputuskan melalui pengadilan.

Selain itu juga terdapat kejadian orang yang mempekerjakan anak di bawah umur. "Itu kan sebetulnya bisa masuk ranah atau masalah perlindungan anak atau memperdagangkan anak itu," ujar Edy.

Edy kembali mencontohkan orang yang tertipu masuk ke area prostitusi yang awalnya mungkin tidak diinginkan orang tersebut, namun karena ada yang mengajak hingga terjerumus ke ranah prostitusi. Hal tersebut diakuinya bisa masuk ranah tindak pidana perdagangan orang. Mantan kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jogja ini mengakui banyak masyarakat yang belum memahami ranah praktik perdagangan orang. Kurangnya pemahaman ini membuat pratik perdagangan orang kerap dianggap bukan tindak pidana. Hal-hal semacam itulah nantinya yang bisa diselesaikan oleh Tim Pencegahan TPPO.

## Tempat Konsultasi

Dia menegaskan Tim Pencegahan TPPO bukan hanya memidanakan, namun juga menjadi tempat konsultasi dan tempat sosialisasi sehingga nantinya tim yang terdiri dari sejumlah intansi tersebut dapat menentukan langkah-langkah edukasi maupun langkah hukum.

Edy meyakini masih ada kejadian serupa yang sebenarnya masuk dalam ranah perdagangan orang namun belum dipahami oleh masyarakat sehingga menjadi hal biasa. "Dengan dibentuknya itu harapannya makin dipahami oleh masyaakat dan bisa melaporkan karena kami amati biasanya kejadiannya tipis antara sebetulnya itu ke ranah perdagangan orang atau permasalah lain," ujar Edy. *(Ujang Hasanudin)*

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|
| 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 02 Mei 2024
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**
NIP. 19690723 199603 1 005